



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2018/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksaperkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh:

Mirlan bin Abu Bakar, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT IMIP, bertempat tinggal di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Nur Najemi binti Muh. Saing Badar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali, bertempat tinggal di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa saksi-saksi dan alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohondalam surat permohonannya tanggal, 24 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 269/Pdt.P/2018/PA.Buk tertanggal 25 September 2018 mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahoea Reko-

Penetapan No.269/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus janda (cerai) dalam usia 32 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Saing Badar serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Yasdir dan Jabir dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak adalarangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alfizah Razan Ramadhini, umur 3 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat karena Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mendaftarkan pernikahannya kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Agustus 2017;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan No.269/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Mirlan bin Abu Bakar** dengan Pemohon II **Nur Najemi binti Muh. Saing Badar** yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2017, di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohondatang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 24 September 2018, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7402101006920002 tertanggal 26-07-2018 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali telah diberi materai serta dinazegelen, dan telah dilegalisir Panitera, kemudian Hakim Tunggal memberi tandabukti (P.1);
- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206084505850002 tertanggal 20-11-2017 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Penetapan No.269/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali telah diberi materai serta dinazegelen, dan telah dilegalisir Panitera, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda bukti (P.2);

- Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 7206080502180011, tertanggal 05-09-2018, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali telah diberi materai serta dinazegelen, dan telah dilegalisir Panitera, kemudian Hakim Tunggal memberi tandabukti (P.3);
- Fotocopi Akta Cerai Nomor: 32/AC/2014/PA Buk, tertanggal 04 April 2014, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali telah diberi materai serta dinazegelen, dan telah dilegalisir Panitera, kemudian Hakim Tunggal memberi tandabukti (P.4);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohonjuga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. **Yasdir bin Saura**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Pendidikan, pekerjaan Guru Tetap Yayasan DDI Bungku Barat, tempat tinggal di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan paraPemohon namun hanya sebagai tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2017;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon I pada saat menikah bertatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahdan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Saing Badar;
 - Bahwa saksi lihat yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Bapak Yasdir dan Jabir;
 - Bahwa yang saksi dengar, maskawin dalam pernikahan para Pemohon adalah berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar secara tunai;

Penetapan No.269/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyaiseorang anak yang bernama: 1. Alfizah Razan Ramadhini, umur 3 bulan
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumahtangga para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa saksi tidak tahu para Pemohon sudah membayar untuk mengurus surat nikah namun sampai saat ini belum diterbitkan sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatatkan sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;

2. **Muh. Sayid bin Tukijan**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon namun hanya sebagai tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2017;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon I pada saat menikah bertatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Saing Badar;
- Bahwa saksi lihat yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Bapak Yasdir dan Jabir;

Penetapan No.269/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar, maskawin dalam pernikahan para Pemohon adalah berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai seorang anak yang bernama: 1. Alfizah Razan Ramadhini, umur 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumahtangga para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa saksi tidak tahu para Pemohon sudah membayar untuk mengurus surat nikah namun sampai saat ini belum diterbitkan sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatatkan sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;

Bahwa para Pemohondalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanpara Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan para Pemohon disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian akan dipertimbangkan adalah apakah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2017, menurut syariat Islam, dengan wali nikah dan yang menikahkan ayah kandung Pemohon II bernama Muh.

Penetapan No.269/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saing Badar serta disaksikan dua orang saksi nikah bernama Yasdir dan Jabir, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini karena perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah disebabkan pernikahan antara para Pemohon tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang sebagaimana diperintahkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (2) Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) dan (4), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *“adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan”* (Pasal 7 ayat (4) huruf (c) KHI) dan *“Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974”* (Pasal 7 ayat (4) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 P.2. P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti kartu tanda penduduk, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Penetapan No.269/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali, telah diberi materai serta dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa asli surat keterangan penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah diberi materai serta dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.2.) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2.) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi kartu keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3),

Penetapan No.269/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.3) yang menunjukkan hubungan/ikatan suami istri diantara para Pemohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.3) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah namun pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa akta cerai atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4),

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.4) yang menunjukkan hubungan/ikatan yang telah bercerai sebagai suami istri diantara Pemohon II dengan suami sebelumnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P1, P2, P3, P4 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti berupa (P.1, dan P.2.), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

Penetapan No.269/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AgamaBungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi kewenanganrelatif Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti berupa (P.3.), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan AgamaBungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam bukti P4 yang berupa akte cerai disebutkan bahwa Pemohon II sebelumnya telah menikah namun bercerai dimuka sidang Pengadilan Agama Bungku sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohonjuga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kesatu para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu para Pemohon mengenai keadaan para Pemohon selama membina rumah tangga adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Penetapan No.269/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai keadaan para Pemohon selama membina rumah tangga adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II menerangkan bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2017 di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Saing Badar serta yang menjadi saksi pernikahan adalah Yasdir dan Jabir, dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram secara tunai;

Menimbang, bahwa harus dinyatakan terbukti, pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 2017 Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Saing Badar serta yang menjadi saksi adalah Yasdir dan Jabir, dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) dalam usia 32 tahun, serta tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan

Penetapan No.269/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) dan diantara keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama 1. Alfizah Razan Ramadhini, umur 3 bulan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alfizah Razan Ramadhini, umur 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang dihadirkan oleh para pemohon dan dihubungkan dengan bukti (P1. P2 dan P.3) maka harus dinyatakan terbukti antara para Pemohon adalah suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Alfizah Razan Ramadhini, umur 3 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dimuka persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa, pernikahan para Pemohontelah dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 2017 di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali;
- b) Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Saing Badar;
- c) Bahwa yang menjadi saksi adalah Yasdir dan Jabir dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar secara tunai;
- d) Bahwa, pada saat menikah Pemohon I jejakadan Pemohon II adalah janda (cerai)serta diantara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;

Penetapan No.269/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa, setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Alfizah Razan Ramadhini, umur 3 bulan;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pernikahan sah bila telah dilakukan menurut agama masing-masing namun sebagai suatu peristiwa penting maka sebuah pernikahan harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk selanjutnya diatur menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa hukum adalah seperangkat peraturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya;

Menimbang, bahwa hukum mempunyai fungsi *standard of conduct* yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu sama lain dan hukum juga sebagai *as a tool of social engineering* yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa hukum juga mempunyai fungsi *as a tool of social control*, yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum, agama dan susila;

Penetapan No.269/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut hukum mempunyai fungsi *as a facility on of human interaction* yaitu hukum tidak hanya berfungsi untuk menciptakan ketertiban namun juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses guna mendorong perubahan kehidupan dalam masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Agustus 2017, di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali dan pada saat pernikahan para Pemohon tidak mempunyai halangan apapun yang sesuai dengan hukum syar'i maupun undang-undang untuk melakukan pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa pada tanggal pernikahan para pemohon yakni tanggal 08 Agustus 2017, adalah sudah merupakan zaman yang modern dimana segala fasilitas transportasi dan akomodasi untuk mencapai ke kantor urusan agama dimana tempat para pemohon tinggal sangat mudah untuk di jangkau sehingga tidak ada unsur dharurat dengan tidak melakukan pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan sebagai peristiwa penting bagi semua orang maka demi untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum maka perkawinan harus dicatatkan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 5;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon melanggar ketentuan yang diatur oleh undang-undang dan tidak terpenuhinya unsur-unsur mengenai syarat-syarat untuk melakukan isbat nikah sebagaimana disebutkan pada pasal 7 Ayat 3 Huruf a,b,c,d,e, maka sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum, maka pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut untuk mengisbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2017 di Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa demi kepastian dan ketertiban hukum, maka petitum poin 3 (tiga) para Pemohon harus ditolak dan kepada para Pemohon

Penetapan No.269/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah ulang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali atau Kantor Urusan Agama diwilayah hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp: 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **15 Oktober 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1440 Hijriah oleh **Massadi, S.Ag., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bungku, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tuggal

Massadi, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Penetapan No.269/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan No.269/Pdt.P/2018/PABuk

Hal. 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)